

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu hal yang sangat di impikan oleh pemuda pemudi terutama kalangan umat muslim, perkawinan itu dapat di maksud sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh lawan jenis untuk membentuk suatu keluarga dengan jalan bersetubuh (jimak) suami dan istri yang sudah sah. Perkawinan juga dapat di sebut sebagai pernikahan yang berasal dari kata “nikah” (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh yaitu (*wathi*)¹ perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada mahluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan.²

Dalam menyelesaikan berbagai problematika kehidupan yang dapat merngobrak-abrik ke kukuhan rumah tangga yang sudah di jaga dan di rawat selama bertahun tahun di butuhkan fikiran yang jernih dan bersih, terutama di masa yang sulit ekonomi karena di terpa pandemi, akibat kurang telaten menghadapi masalah dapat berujung pada perceraian.

¹ Abdul Rahman Ghozali, 2003. *fiqh munakahat*, (Jakarta:kencana), hlm.7

² Said Bin Abdullah Bin Abi Thalib Al- Hamdani, 2002. *Risalah Nikah, (Hukum Perkawinan Islam)*,(Jakarta:pustaka amani), hlm.1

dengan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Jo.pasal 65 UUPA. pasal 115 KHI). Islam sangat menyayangkan suatu hal yang orang muslim lakukan adalah perbuatan yang sangat di benci Allah SWT.

Karena pada dasarnya Allah swt menciptakan seluruh mahluk yang ada di bumi mempunyai kegunaan dan mempunyai pasangan nya tersendiri,akan tetapi sebagian mahluk yaitu insan, masih mengerjakan perbuatan yang tidak di sukai olehnya, hanya karena konflik yang diberi sebagai cobaan dan kurangnya rasa bersyukur serta usaha mencari jalan keluar,maka ia memilih perceraian jalan utama, sementara itu islam sudah menyiapkan berbagai cara untuk membina keluarga agar tidak memutus tali perkawinan (percerian).³

Pada akhir tahun 2019 tepat nya pada tanggal 17 November 2019 terjadi sebuah musibah yang meluas hingga ke manca negara, pada musibah tersebut orang orang berjatuhan terserang suatu penyakit dan meningkatnya angka kematian perhari nya berdasarkan Riset medis, musibah ini sebenarnya di tahun tahun sebelum nya hanya saja penyakit yang menyerang mempunyai perbedaan nama, tetapi tidak sehebat di tahun 2019 hingga tahun 2020 sampai sekarang ini, nama penyakit tersebut bisa di sebut sebagai pademi COVID 19.

Akibat dampak yang parah karena pandemi tersebut, banyak kepala keluarga yang di PHK dari perkerjaan mereka, karena anjuran dari pemerintah untuk social distancing, sehingga banyak perusahaan yang vakum untuk waktu yang sangat lama sekali hingga berbulan bulan, akibat vakum dan tidak berjalan seperti biasanya perusahaan pun melakukan pengurangan karyawan karena kurang nya pemasukan dari nasabah, akibat nya banyak keluarga yang mengalami kekurangan pangan.

³ Zainuddin ali, 2006, *hukum perdata Islam di indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika), hlm 79

Hipotesa awal penulis adalah awal mula dari permasalahan karena faktor ekonomi tersebut di awali karena munculnya pandemi yang menyebabkan beberapa karyawan di PHK dan di antara karyawan tersebut berstatus sebagai kepala rumah tangga, ditambah dengan sulitnya mencari perkerjaan terutama bagi kalangan yang ekonominya menengah ke bawah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas Ib Rantauprapat (Analisis Yuridis Mediator Pengadilan Agama Kelas Ib Rantauprapat)”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak covid-19 dalam meningkatnya kasus perceraian di Pengadilan Agama Rantauprapat kelas IB ?
2. Faktor-faktor apa saja yang memicu terjadinya perceraian selama pandemi covid 19 di Pengadilan Agama Rantauprapat kelas IB ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Memberikan informasi kepada para pembaca tentang dampak pandemi covid-19 terhadap perceraian di Pengadilan Agama Kelas IB Rantauprapat (analisis yuridis mediator Pengadilan Agama Kelas 1B Rantauprapat).
2. Menjadi bahan referensi bacaan untuk menambah wawasan bagi masyarakat Labuhanbatu untuk mengetahui tentang dampak pandemi covid-19 terhadap perceraian di Pengadilan Agama Kelas IB Rantauprapat (analisis yuridis mediator Pengadilan Agama Kelas 1B Rantauprapat).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai dampak pandemi covid-19 terhadap perceraian di Pengadilan Agama Kelas IB Rantauprapat (analisis yuridis mediator Pengadilan Agama Kelas 1B Rantauprapat).
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum yang berkaitan dengan dampak pandemi covid-19 terhadap perceraian di Pengadilan Agama Kelas IB Rantauprapat (analisis yuridis mediator Pengadilan Agama Kelas 1B Rantauprapat).